

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENELANTARAN TERHADAP ANAK
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**NAMA : INE HELIANA
NPM : 2004115047**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
BEKASI 2008**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
SK TERAKREDITASI B NOMOR : 001/BAN-PT/AK-XI/S1/IV/2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : INE HELIANA
NPM : 2004115047
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM


JUDUL SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PENELANTARAN TERHADAP ANAK
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Skrripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

KETUA PENGUJI



Dr. Dr. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN, SH., M.Hum., Msi

PENGUJI I

PENGUJI II




I KETUT MEDEN, SH



Drs. I KETUT RATA. MM

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Dr. Drs. A.A. OKA DHERMAWAN, SH., M.Hum., Msi

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktunya yang berjudul “AKIBAT HUKUM PENELANTARAN TERHADAP ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini juga dapat selesai berkat bantuan dan doa berbagai pihak. Oleh sebab itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Dr. A.A. OKA DHERMAWAN, SH, M.HUM, M.Si, dekan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya juga sebagai pembimbing materi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan arahan dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak akan melupakan jasa dan bimbingan yang telah beliau berikan kepada penulis.
2. Bapak Ibu Siti Ropiah, SH, MH, pembimbing teknis yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak LOGAN SIAGIAN, SH, MH, Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Para Dosen Fakultas Hukum bapak Koesparmono Irsan, SH, MM, MBA, Bapak I.P Silalahi, SH, MH, Bapak Singgih Rahadi, SH, Bapak Iman Hifni,

MSc, Bapak Warasman Marbun, SH, Bapak I Ketut Meden, SH, MM, Bapak Indra Lubis, SH, MH, Bapak J. Karsa Simamora, SH, MM, SH, MH, Bapak Herybertus Soekartono SH, MM, Bapak Sukirno, SH, MH, Ibu Bahria Prentha, SH, MH, Ibu Dra. Mugiasih, SH, Ibu Dra. Roosiana, SH, Ibu Retno Kus Setyowati, SH, MH, dan semua dosen Fakultas Hukum Ubhara yang telah mengajar penulis selama ini dan memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.

5. Para Staf fakultas Mba kiki, Mas adhi dan seluruh Seluruh staf Universitas Bhayangkara yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang banyak memberi kemudahan penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
6. Sahabat-sahabat penulis di bawah bimbingan Bapak Dr. Dr. A.A. OKA DHERMAWAN, SH, M.HUM, M.Si, Arfa Wahid (bang alif) dan Ria Amelia Triasmoro(mamih) yang selalu memberikan motivasi dan dukungan bagi penulis.
7. Sahabat-sahabat penulis : Eva T. Princess. A. Sitompul(incez), Yulyanthi Kurniawati (ieie), R. Arryudi, Khairul Nadi Hayat, Hendri Davit, Havit Kurniawan, Elia Umboh, Sahrul, Bambang Oktavianto, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis, dan semua sahabat-sahabat penulis angkatan 2004.
8. Seluruh teman-teman mahasiswa FH, FE, dan FT Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

9. Pangeran-pangeran cinta ku "Johanes Leonard Sinuraya, Roy Manik" serta yang tidak bisa di sebutkan satu persatu
10. My sister Ina Heliani, my brother Dimas Maulidianto, iwan budianto dan ponakan ku Rildo wanara budianto yang selalu memberikan motivasi dalam keseharian ku
11. *Last but not least*, untuk kedua orang tuaku tercinta my pap Helmy Emboh Maulana, my mom Elin Yuyun Tasmin yang selalu memberikan kasih sayang, dorongan, motivasi dan materi(uang) yang sangat bermanfaat. LOVE U.

Penulis mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam skripsi ini sesuai dengan pepatah " Tak Ada Gading Yang Tak Retak." Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang membangun dari semua pihak dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi kalangan akademisi.

Amin.

Bekasi, September 2008

Penulis

ABSTRAKSI

Ine Heliana, 2004115047, Akibat Hukum Penelantaran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008.

Perlindungan anak disini dimaksudkan untuk melindungi seorang anak dari perlakuan penelantaran dan diskriminasi oleh orang lain dan apabila tidak dilakukan akan berakibat buruk bagi si anak. Dengan demikian hukum sangat berperan penting dalam membentuk dan menetapkan aturan-aturan yang bertujuan melindungi anak terhadap resiko dalam menghapus tindak penelantaran terhadap anak. Ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai masalah penelitian yaitu:(1)Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab dalam penelantaran anak?(2)Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam mencari jalan keluar untuk mengurangi penelantaran terhadap anak?. Jadi,(1)Faktor-faktor penyebab dalam penelantaran anak yakni penyebab makro,penyebab mikro dan Faktor-faktor pengaruh dalam penelantaran anak, yakni di faktor ekonomi, hukum, sosial budaya dan faktor Sektor atau struktural.(2)Upaya-upaya dalam mencari jalan keluar untuk mengurangi penelantaran terhadap anak adalah upaya pengayoman, usaha bersama, kepentingan bersama luas lingkup perlindungan, unsur-unsur yang edukatif, jaminan pelaksanaan perlindungan serta dalam hal pelaksanaan perlindungan anak yang baik antara lain harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak, Perlindungan anak “harus dilakukan bersama” antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individu maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional untuk mencapai aspirasi bangsa Indonesia, “Kerjasama dan Kordinasi” diperlakukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat antar partisan yang bersangkutan. Perlu kita jauhan, menghindari berbagai macam konfrontasi yang tidak perlu dan mengembangkan komunikasi yang positif dan membanguin dalam pelaksanaan perlindungan anak, Dalam rangka membuat kebijakan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventirisasi fackor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak, Dalam membuat ketentuan-ketentuan yang menyinggung dan mengatur perlindungan anak dalam berbagai perauran perundang-undangan maka harus mengutamakan prekspektif yang diatur dan bukan yang mengatur mengutamakan perspektif yang dilindungi dan bukan perspektif yang dilindungi, Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan atau dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri. Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis dan yuridis. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Motto / Persembahan	ii
Judul	iii
Lembar Pengesahan	iv
Abstraksi	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis	10
1. Pengertian hukum	10
2. Pengertian Hukum Pidana	14
3. Pengertian Penegakan hukum	18
4. Pegertian Anak.....	21
5. Pengertian Perlindungan Anak.....	28
6. Teori (Asas) Mengenai Hak-Hak Anak	34
7. Pengertian Penelantaran Anak	40
8. Pengertian tindak Pidana Perelantaran dan Kekerasan Terhadap Anak.....	41

B. Kerangka pemikiran	44
-----------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	45
B. Pendekatan Masalah	45
C. Bahan Hukum	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46
E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	46
F. Analisis Bahan Hukum	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Dalam Penelantaran anak	49
B. Upaya-upaya Dalam Mencari Jalan Keluar Untuk Mengurangi Penelantaran anak	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP